



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Embong Ijuk;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/25 Januari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Anak dibantarkan oleh :

- Penyidik Sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin, S.H., dkk masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, beralamat di jalan Kroya Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tahun 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph tahun 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA Klas II Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan tulisan Levi's di bagian depan kaos.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker bermotif.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berlumuran darah.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan CS091 Denims yang berlumuran darah dan terdapat robek dibagian depan kaos.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya ANAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan memohon menjatuhkan hukuman rehabilitasi atau psikoterapi oleh psikolog klinis secara bertahap di Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu kepada ANAK atau dengan putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ANAK (umur 16 tahun, yang berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga lahir pada tanggal 25 Januari 2006), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 18.15 WIB, ANAK mendatangi rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardengan maksud ingin meminjam kunci (alat-alat perbengkelan) namun sebelum ANAK menuju ke rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudartersebut ANAK terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau rambai ayam dengan panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam kamar kakak kandung ANAK kemudian senjata tajam jenis pisau rambai ayam tersebut disimpan oleh ANAK di bagian pinggang sebelah kiri, setibanya ANAK di rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarlalu dari depan pintu ANAK dengan nada kencang mengatakan mau meminjam kunci-kunci (alat perbengkelan) kemudian dijawab oleh Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar yang sedang berada di dalam rumah dengan mengatakan bahwa kunci-kunci tidak ada, setelah itu ANAK masuk ke dalam rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan saat di dalam rumah ANAK bertemu dengan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudaryang sedang tiduran di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga selanjutnya ANAK menuju ke dapur dan bertemu dengan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi, saat berada di dapur ANAK mengatakan kepada Korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi untuk membantu mendorong sepeda motornya akan tetapi korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi pada saat itu tidak bisa membantu dikarenakan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi sedang memasak kemudian dikarenakan ANAK terus meminta kepada korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan tetap ditolak oleh korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi akhirnya terjadi cekcok mulut antara ANAK dengan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi, kemudian Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmendatangi ANAK dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan mengatakan dengan kalimat “*ada apa ribut-ribut*” kemudian ANAK menjawab “*tidak ada*” sambil mencolek bagian dada Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarselanjutnya Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmerespon dengan menepis tangan ANAK kemudian ANAK menjawab dengan kata yang kasar yaitu “*muher* (dalam artian perkataan yang tidak senonoh dalam bahasa rejang)” kepada Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarkemudian antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarterjadi cekcok mulut lalu Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmengajak ANAK untuk berkelahi di luar rumah, saat itu Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarkeluar rumah terlebih dahulu setelah itu ANAK menyusul Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarkeluar rumah menuju halaman depan rumah, kemudian pada saat Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan ANAK terlibat keributan saling mencekik dan saling ingin memukul lalu datanglah korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar untuk membantu memisahkan ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardengan posisi Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar memegang ANAK dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi memegang Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarnamun pada saat itu antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmasih ingin saling menyerang, akan tetapi pada saat itu datang bantuan dari Saksi Aziz Sainul Cadiya Alias Ajiz Bin Abdul Hamid Mahyudin (Alm) dan Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi yang turut membantu melerai keributan yang terjadi antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudar selanjutnya Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmasuk ke dalam rumah ditemani oleh Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar sedangkan ANAK, Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi, dan korban Gito Gunawan Alias Beni

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Swardi masih berada di halaman depan rumah. Pada saat ANAK berada di halaman depan rumah dengan Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dikarenakan ANAK masih dalam keadaan emosi dan kesal terhadap perlakuan dari Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan Korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi kepada ANAK sehingga ANAK langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau rambai ayam yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri lalu ANAK mendekati korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi kemudian menusuk bagian tubuh korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bagian dada sebelah kanan dan pada bagian perut sebelah kiri;

Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi mengalami luka robek pada beberapa bagian anggota tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia akibat luka tusukan tersebut, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/73/VR/1.2 tanggal 28 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Oktasari dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada siku sebelah kanan dan juga didapatkan kekerasan tajam berupa dua luka tusuk pada bagian dada. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan karena hanya melakukan pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau Kedua :

Bahwa ANAK (umur 16 tahun, yang berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga lahir pada tanggal 25 Januari 2006), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 18.15 WIB, ANAK mendatangi rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardengan maksud ingin meminjam kunci (alat-alat perbengkelan) namun sebelum ANAK menuju ke rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudartersebut ANAK terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau rambai ayam dengan panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam kamar kakak kandung ANAK kemudian senjata tajam jenis pisau rambai ayam tersebut disimpan oleh ANAK di bagian pinggang sebelah kiri, setibanya ANAK di rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarlalu dari depan pintu ANAK dengan nada kencang mengatakan mau meminjam kunci-kunci (alat perbengkelan) kemudian dijawab oleh Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar yang sedang berada di dalam rumah dengan mengatakan bahwa kunci-kunci tidak ada, setelah itu ANAK masuk ke dalam rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan saat di dalam rumah ANAK bertemu dengan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudaryang sedang tiduran di ruang keluarga selanjutnya ANAK menuju ke dapur dan bertemu dengan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi, saat berada di dapur ANAK mengatakan kepada korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi untuk membantu mendorong sepeda motornya akan tetapi korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi pada saat itu tidak bisa membantu dikarenakan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi sedang memasak kemudian dikarenakan ANAK terus meminta kepada korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan tetap ditolak oleh korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi akhirnya terjadi cecok mulut antara ANAK dengan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi, kemudian Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmendatangi ANAK dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan mengatakan dengan kalimat “*ada apa ribut-ribut*” kemudian ANAK menjawab “*tidak ada*” sambil mencolek bagian dada Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarselanjutnya Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmerespon dengan menepis tangan ANAK kemudian ANAK menjawab dengan kata yang kasar yaitu “*muher* (dalam artian perkataan yang tidak senonoh dalam bahasa rejang)” kepada Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarkemudian antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarterjadi cecok mulut lalu Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmengajak ANAK untuk berkelahi di luar rumah, saat itu Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarkeluar rumah terlebih dahulu setelah itu ANAK menyusul Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarkeluar rumah menuju halaman depan rumah, kemudian pada saat Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan ANAK terlibat keributan saling mencekik dan saling ingin memukul lalu datanglah korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar untuk membantu memisahkan ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan posisi Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar memegang ANAK dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi memegang Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarnamun pada saat itu antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmasih ingin saling menyerang, akan tetapi pada saat itu datang bantuan dari Saksi Aziz Sainul Cadiya Alias Ajiz Bin Abdul Hamid Mahyudin (Alm) dan Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi yang turut membantu meleraikan keributan yang terjadi antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarselanjutnya Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmasuk ke dalam rumah ditemani oleh Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar sedangkan ANAK, Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi, dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi masih berada di halaman depan rumah. Pada saat ANAK berada di halaman depan rumah dengan Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dikarenakan ANAK masih dalam keadaan emosi dan kesal terhadap perlakuan dari Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi kepada ANAK sehingga ANAK langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau rambai ayam yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri lalu ANAK mendekati korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi kemudian menusuk bagian tubuh korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bagian dada sebelah kanan dan pada bagian perut sebelah kiri;

Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi mengalami luka robek pada beberapa bagian anggota tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia akibat luka tusukan tersebut, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/73/VR/1.2 tanggal 28 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Oktasari dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada siku sebelah kanan dan juga didapatkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam berupa dua luka tusuk pada bagian dada. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan karena hanya melakukan pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau Ketiga :

Bahwa ANAK (umur 16 tahun, yang berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga lahir pada tanggal 25 Januari 2006), pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 18.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 18.15 WIB, ANAK mendatangi rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardengan maksud ingin meminjam kunci (alat-alat perbengkelan) namun sebelum ANAK menuju ke rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudartersebut ANAK terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau rambai ayam dengan panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat di dalam kamar kakak kandung ANAK kemudian senjata tajam jenis pisau rambai ayam tersebut disimpan oleh ANAK di bagian pinggang sebelah kiri, setibanya ANAK di rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarlalu dari depan pintu ANAK dengan nada kencang mengatakan mau meminjam kunci-kunci (alat perbengkelan) kemudian dijawab oleh Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar yang sedang berada di dalam rumah dengan mengatakan bahwa kunci-kunci tidak ada, setelah itu ANAK masuk ke dalam rumah Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan saat di dalam rumah ANAK bertemu dengan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudaryang sedang tiduran di ruang keluarga selanjutnya ANAK menuju ke dapur dan bertemu dengan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi, saat berada di dapur ANAK mengatakan kepada korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi untuk membantu mendorong sepeda motornya akan tetapi korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi pada saat itu tidak bisa membantu dikarenakan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi sedang memasak kemudian dikarenakan ANAK terus

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan tetap ditolak oleh korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi akhirnya terjadi cekcok mulut antara ANAK dengan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi, kemudian Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmendatangi ANAK dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan mengatakan dengan kalimat “*ada apa ribut-ribut*” kemudian ANAK menjawab “*tidak ada*” sambil mencolek bagian dada Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarselanjutnya Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmerespon dengan menepis tangan ANAK kemudian ANAK menjawab dengan kata yang kasar yaitu “*muher* (dalam artian perkataan yang tidak senonoh dalam bahasa rejang)” kepada Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarkemudian antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarterjadi cekcok mulut lalu Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmengajak ANAK untuk berkelahi di luar rumah, saat itu Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarkeluar rumah terlebih dahulu setelah itu ANAK menyusul Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarkeluar rumah menuju halaman depan rumah, kemudian pada saat Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan ANAK terlibat keributan saling mencekik dan saling ingin memukul lalu datanglah korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dan Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar untuk membantu memisahkan ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardengan posisi Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar memegang ANAK dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi memegang Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarnamun pada saat itu antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmasih ingin saling menyerang, akan tetapi pada saat itu datang bantuan dari Saksi Aziz Sainul Cadiya Alias Ajiz Bin Abdul Hamid Mahyudin (Alm) dan Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi yang turut membantu meleraikan keributan yang terjadi antara ANAK dan Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarselanjutnya Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudarmasuk ke dalam rumah ditemani oleh Saksi Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar sedangkan ANAK, Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi, dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi masih berada di halaman depan rumah. Pada saat ANAK berada di halaman depan rumah dengan Saksi Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi dan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi dikarenakan ANAK masih dalam keadaan emosi dan kesal terhadap perlakuan dari Saksi Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudardan korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi kepada ANAK sehingga ANAK langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis pisau rambai ayam yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri lalu ANAK mendekati korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi kemudian menusuk bagian tubuh korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bagian dada sebelah kanan dan pada bagian perut sebelah kiri.

Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut korban Gito Gunawan Alias Beni Bin Swardi mengalami luka robek pada beberapa bagian anggota tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia akibat luka tusukan tersebut, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/73/VR/1.2 tanggal 28 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Oktasari dengan kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada siku sebelah kanan dan juga didapatkan kekerasan tajam berupa dua luka tusuk pada bagian dada. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan karena hanya melakukan pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aziz Sainul Cadiya Alias Ajis Bin Alm. Abdul Hamid Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian penusukan yang menyebabkan korban meninggal;
 - Bahwa Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.25 WIB di halaman rumah Saksi Oka Angga Pratama yang terletak di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang melakukan penusukan adalah ANAK , sedangkan yang menjadi korban penusukan adalah Dito Gunawan Alias Beni berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, dikarenakan sebelum terjadinya penusukan terhadap Korban Beni tersebut Saksi ada dilokasi kejadian dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya keributan tersebut antara Saksi Oka dengan ANAK , dan yang memisahkan keributan tersebut adalah Saksi;

- Bahwa kronologis terjadinya yakni pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.20 WIB Saksi datang kerumah Saksi Oka dengan maksud ingin menemui orang tua Saksi Oka dikarenakan orang tua Saksi Oka menghubungi Saksi untuk memasang lampu, setibanya di depan rumah Saksi Oka, Saksi melihat ada keributan di halaman rumah Saksi Oka yang mana keributan tersebut antara Saksi Oka dengan ANAK , lalu Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai, kemudian Saksi memisahkan keributan tersebut, dan Saksi menyuruh Saksi Oka masuk kedalam rumahnya, kemudian Saksi pulang dan tidak jadi memperbaiki lampu tersebut, Saksi mengira permasalahan tersebut selesai sampai disitu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diributkan oleh Saksi Oka dengan ANAK tersebut, pada saat Saksi lihat mereka cek-cok mulut, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang diomongin;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ANAK membawa sajam pada saat Saksi meleraai keributan tersebut;
 - Bahwa pada saat ANAK menusuk korban Beni tersebut Saksi sudah pulang kerumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban Beni ditusuk oleh ANAK saat korban Beni sudah di Puskesmas;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana keadaan korban Beni setelah ditusuk;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Deny Prayoga Alias Yoga Bin Sudar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian penusukan yang menyebabkan korban meninggal;
 - Bahwa Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.25 WIB di halaman rumah Saksi Oka Angga Pratama yang terletak di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang melakukan penusukan adalah ANAK, sedangkan yang menjadi korban penusukan adalah Dito Gunawan Alias Beni berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat ANAK melakukan penusukan, Saksi melihat setelah korban Beni sudah terkapar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi berada di ruang dapur rumah bersama Saksi Oka, kami mendengarkan suara teriakan minta tolong dari korban Beni dari luar rumah yang sebelumnya korban Beni ada disamping rumah memetik sayur untuk dimasak, setelah kami mendengar suara minta tolong lalu Saksi bersama Saksi Oka bergegas keluar rumah, saat Saksi lihat korban Beni sudah tergeletak di halaman depan rumah dengan kondisi sudah berlumuran darah dan terdapat luka bekas tusukan dibagian dada, lalu Saksi bersama Saksi Oka mencoba meminta pertolongan dan membawa korban Beni untuk mendapatkan perawatan bersama warga lainnya;
- Bahwa yang Saksi lihat di tubuh korban Beni ada bekas 2 (dua) tusukan;
- Bahwa Saksi tidak ada ribut dengan ANAK , yang ada sebelum terjadi penusukan terhadap korban Beni, ANAK ada ribut dan cek-cok mulut dengan Saksi Oka sehingga terjadi saling cekik antara Saksi Oka dengan ANAK ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.15 WIB ANAK datang kerumah Saksi mau meminjam kunci/alat bengkel kepada Saksi, lalu Saksi bilang tidak ada, lalu ANAK meminjam kunci kepada Saksi Oka, Saksi Oka juga bilang tidak ada karena kunci-kunci tersebut dibawa orang tua Saksi ke kebun, kemudian ANAK meminta tolong kepada korban Beni untuk membantu ANAK mendorong sepeda motor milik ANAK namun korban Beni tidak bisa karena lagi masak jawab korban Beni, selanjutnya Saksi dan korban Beni masuk kedalam rumah menuju keruang dapur, tidak lama disusul oleh ANAK dan kembali menyuruh korban Beni untuk membantu mendorong sepeda motor tetapi korban Beni tetap tidak mau sehingga terjadi cek cok mulut antara korban Beni dan ANAK , lalu Saksi Oka mendatangi ruang dapur dan menanyakan kepada ANAK ada permasalahan apa sehingga beribut/cek-cok namun ANAK diam saja, lalu ANAK langsung mencubit bagian puting susu Saksi Oka, lalu Saksi Oka tepis dan ANAK mengatakan "MUHER KAU" yang berarti perkataan yang tidak senonoh, lalu Saksi Oka emosi langsung ajak ANAK keluar dan Saksi Oka mencekik bagian leher ANAK dan mengajak ANAK untuk berkelahi di Luar rumah, setelah berada di halaman depan rumah Saksi Oka sama ANAK saling cekik, kemudian datang Saksi Azis, melerai Saksi Oka sama ANAK dan menyuruh Saksi dan Saksi Oka untuk masuk kedalam rumah, lalu Saksi bersama Saksi Oka masuk kedalam rumah dan Saksi memeluk Saksi Oka supaya tidak ribut lagi dengan ANAK , namun sekira 10 menit Saksi didalam rumah Saksi bersama dengan Saksi Oka

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendengar suara minta tolong dari korban Beni dari arah luar rumah, lalu Saksi bersama Saksi Oka langsung bergegas keluar dari rumah dan melihat di halaman depan rumah, korban Beni sudah terkapar dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan ANAK melakukan penusukan terhadap korban Beni;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya antara ANAK dengan korban Beni;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau korban Beni tersebut sudah meninggal Pada saat di Rumah Sakit Dokter memencet nadi korban Beni, kemudian Dokter mengatakan korban Beni sudah meninggal;
 - Bahwa Korban Beni adalah Saudara angkat Saksi, yang sebelumnya ikut dengan sepupuh Saksi yang pulang merantau dari Bandung;
 - Bahwa Saksi berteman dengan ANAK dan pernah satu SMP dengan ANAK ;
 - Bahwa keadaan sehari-harinya ANAK tersebut normal tidak ada kelainan;
 - Bahwa pergaulan keseharian dari ANAK sehari-harinya baik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ANAK pernah mengurung diri di rumah selama 6 (enam) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Oka Angga Pratama Alias Oka Bin Sudar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian penusukan yang menyebabkan korban meninggal;
 - Bahwa Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.25 WIB di halaman rumah Saksi Oka Angga Pratama yang terletak di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang melakukan penusukan adalah ANAK , sedangkan yang menjadi korban penusukan adalah Dito Gunawan Alias Beni berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat ANAK melakukan penusukan, Saksi melihat setelah korban Beni sudah terkapar;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi berada di ruang dapur rumah bersama Saksi Oka, kami mendengarkan suara teriakan minta tolong dari korban Beni dari luar rumah yang sebelumnya korban Beni ada disamping rumah memetik sayur untuk dimasak, setelah kami mendengar suara minta tolong lalu Saksi bersama Saksi Oka bergegas keluar rumah, saat Saksi lihat korban Beni sudah tergeletak di halaman

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah dengan kondisi sudah berlumuran darah dan terdapat luka bekas tusukan dibagian dada, lalu Saksi bersama Saksi Oka mencoba meminta pertolongan dan membawa korban Beni untuk mendapatkan perawatan bersama warga lainnya;

- Bahwa yang Saksi lihat di tubuh korban Beni ada bekas 2 (dua) tusukan;
- Bahwa sebelum terjadi penusukan terhadap korban Beni, ANAK ada ribut dan cek-cok mulut dengan Saksi sehingga terjadi saling cekik antara Saksi Oka dengan ANAK ;
- Bahwa kronologis kejadianya awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.15 WIB ANAK datang kerumah Saksi mau meminjam kunci/alat bengkel kepada Saksi Deny, lalu Saksi Deny bilang tidak ada, lalu ANAK mengatakan ingin meminjam kunci juga kepada Saksi dan Saksi bilang tidak ada karena kunci-kunci tersebut dibawa orang tua Saksi ke kebun, kemudian ANAK meminta tolong kepada korban Beni untuk membantu ANAK mendorong sepeda motor milik ANAK namun korban Beni tidak bisa karena korban Beni lagi memasak, selanjutnya Saksi Deni dan korban Beni masuk kedalam rumah menuju keruang dapur, tidak lama disusul oleh ANAK dan kembali menyuruh korban Beni untuk membantu mendorong sepeda motor tetapi korban Beni tetap tidak mau sehingga terjadi cek cok mulut antara korban Beni dan ANAK , dikarenakan Saksi tidak ingin ada keributan, Saksi lalu mendatangi ruang dapur dan menanyakan kepada ANAK ada permasalahan apa sehingga beribut/cek-cok namun ANAK diam saja, lalu ANAK langsung mencubit bagian puting susu Saksi dan langsung Saksi tepis dan ANAK mengatakan "Muher Kau" yang berarti perkataan yang tidak senonoh, lalu Saksi emosi langsung mengajak ANAK keluar dan Saksi mencekik bagian leher ANAK dan mengajak ANAK untuk berkelahi di Luar rumah, setelah berada di halaman depan rumah Saksi, Saksi dan ANAK saling cekik, kemudian datang Saksi Azis, melerai Saksi dengan ANAK dan menyuruh Saksi untuk masuk kedalam rumah, lalu Saksi bersama dengan Saksi Deni masuk kedalam rumah dan Saksi dipegang oleh adik Saksi yakni Saksi Deni supaya tidak ribut lagi dengan ANAK , namun sekira 10 menit Saksi didalam rumah Saksi dan Saksi Deni mendengar suara minta tolong dari korban Beni dari arah luar rumah, lalu Saksi bersama dengan Saksi Deni langsung bergegas keluar dari rumah dan melihat di halaman depan rumah korban Beni sudah terkapar dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan ANAK melakukan penusukan terhadap korban Beni;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya antara ANAK dengan korban Beni;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau korban Beni tersebut sudah meninggal pada saat di Rumah Sakit Dokter memencet nadi korban Beni, kemudian Dokter mengatakan korban Beni sudah meninggal;
 - Bahwa Korban Beni adalah Saudara angkat Saksi, yang sebelumnya ikut dengan sepupuh Saksi yang pulang merantau dari Bandung;
 - Bahwa orang tua korban Beni mengetahui kalau Anaknya sudah meninggal, karena setelah kejadian orang tua Saksi ada menelphone orang tuanya korban Beni dan memberitahu kalau Beni meninggal karena ditusuk, dan jawabnya silakan dimakamkan dan jalankan proses hukumnya;
 - Bahwa setelah kejadian keluarga ANAK ada datang menemui keluarga Saksi dan telah dilakukan perdamaian secara adat yaitu dengan tradisi setepung setawar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari ANAK dan Saksi juga tidak mengetahui ANAK pernah mengurung diri di rumah selama 6 (enam) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Niko Dwi Kurniawan Alias Niko Bin Alfian Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian penusukan yang menyebabkan korban meninggal;
 - Bahwa Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.25 WIB di halaman rumah Saksi Oka Angga Pratama yang terletak di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang melakukan penusukan adalah ANAK, sedangkan yang menjadi korban penusukan adalah Dito Gunawan Alias Beni berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh ANAK melakukan penusukan berupa sebilah pisau, karena pada saat ANAK mengeluarkan sebilah pisau dari selipan pinggangnya tersebut Saksi melihat, namun Saksi tidak melihat pada saat ANAK melakukan penusukan terhadap korban Beni tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.25 WIB, yang mana Saksi baru pulang dari sungai dan sesampainya didepan rumah Saksi, Saksi melihat ada keributan yang terjadi di halaman rumah Saksi Oka yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi, dan pada saat disana Saksi melihat Saksi Oka sedang ribut (cekcok

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut) dengan ANAK, dan lokasi tersebut ada Saksi Yoga, Saksi Azis dan korban Beni, dan saat itu Saksi Azis meleraikan Saksi Oka dan ANAK tersebut, Kemudian Saksi Oka disuruh masuk kedalam rumah dan dipegang oleh Anak Saksi Deni, dan Saksi yang memegang ANAK, Selanjutnya Saksi Azis pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan ANAK melepaskan dari pegangan Saksi, dalam posisi Saksi menghadap Saksi Azis tersebut ANAK berlari melalui belakang Saksi mengejar korban Beni dengan menggunakan pisau, dan kemudian langsung berlari lagi lewat didepan Saksi, lalu korban Beni terjatuh di halaman rumah Saksi Oka, kemudian Saksi Yoga keluar dari dalam rumah dan memegang korban Beni, lalu Saksi juga mendekati korban Beni, dan Saksi melihat korban Beni dalam keadaan berlumuran darah dan Saksi Oka mengatakan "Beni Ko Keno Tujah", Selanjutnya Saksi bilang tunggu sebentar, lalu Saksi langsung pulang kerumah Saksi untuk berganti pakaian dan mengambil kendaraan, namun pada saat Saksi keluar lagi dari rumah, korban Beni tersebut telah dibawa, Kemudian berselang sekira tiga puluh menit Saksi mendengar kabar yang beredar dimasyarakat bahwa korban Beni telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi hanya melihat ANAK melakukan penusukan, tapi tidak tahu berapa kali, karena kejadian tersebut malam hari dan agak gelap;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan kejadian penusukan tersebut lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah melakukan penusukan ANAK langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan ANAK melakukan penusukan terhadap korban Beni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara ANAK melakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian dari ANAK dan Saksi juga tidak mengetahui ANAK pernah mengurung diri di rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian Saksi mengetahui ANAK pernah mengurung diri tidak keluar rumah selama 6 (enam) bulan
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Lucy Maritua Bangun, Sp.KJ dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSJKO Bengkulu sejak tahun 2006 dan keahlian Ahli dibidang kejiwaan yang lulus dari Universitas Padjadjaran tahun 2014;
- Bahwa Ahli yang melakukan Visum Et Repertum Psychiatricum terhadap ANAK ;
- Bahwa dari Visum Et Repertum terhadap ANAK tersebut diperiksa tidak mengalami gangguan mental dan halusinasi;
- Bahwa Ahli melakukan observasi di RSJKO Kota Bengkulu selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa ahli bisa mengatakan kalau ANAK tersebut tidak mengalami gangguan mental Karena pada saat Ahli bertanya, ANAK mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan ANAK dapat menyimpan rahasia sedangkan orang gila tidak dapat menyimpan rahasia;
- Bahwa Anak belum disebut gangguan kepribadian, karena belum dewasa , akan tetapi saat ini Anak mengalami ciri-ciri kepribadian anti sosial, akantetapi dengan adanya kepribadian anti social tersebut belum dapat dikatakan mengalami gangguan mental, karena belum dewasa;
- Bahwa Dari hasil observasi anak mengakui pernah meminum minuman beralkohol, dan menghirup lem, dan Anak mengakui pernah melakukan kekerasan di Pasar karena pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Visum Et Revertum terhadap korban atas nama Gito Gunawan Alian Beni Bin Swardi Nomor : 353/73/VR/1.2 tanggal 28 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Oktasari dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah maka kesimpulanya jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada siku sebelah kanan dan juga didapatkan kekerasan tajam berupa dua luka tusuk pada bagian dada. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan karena hanya melakukan pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Visum Et Repertum Psychiatricum atas nama diperiksa ANAK Nomor 2727/800/RSKJ/1.2/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada terperiksa tidak ditemukan gangguan persepsi (ilusi dan halusinasi) dan gangguan isi pikir (waham) yang dapat mempengaruhi emosi dan perilakunya selama ia diobservasi.
2. Terperiksa memiliki riwayat penggunaan zat adiktif (penggunaan zat multipel).
3. Terperiksa sulit mengendalikan amarah.
4. Pola asuh yang didapatkan oleh terperiksa adalah permisif yaitu tidak memiliki aturan yang ketat pada norma-norma yang ada.
5. Terperiksa memiliki pergaulan (peer group) yang tidak baik terhadap pembentukan karakter anak.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/133/RS 1.1 yang menerangkan Gito Gunawan Alian Beni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan kejadian penusukan yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.25 WIB di halaman rumah Saksi Oka Angga Pratama yang terletak di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Anak sendiri, sedangkan yang menjadi korban penusukan adalah Dito Gunawan Alias Beni;
- Bahwa Anak melakukan penusukan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambai ayam;
- Bahwa sebenarnya yang Anak mau tusuk adalah Saksi Oka, namun karena Saksi Oka tidak ada lagi ditempat, kebetulan yang ada korban Beni, lalu Anak tusuk;
- Bahwa ANAK menusuk korban Beni sebanyak 2 (dua) kali, dibagian dada dan perut korban Beni;
- Bahwa pisau tersebut milik kakak Anak, yang Anak bawa dari rumah;
- Bahwa Anak membawa sajam dari rumah tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak sering minum-minuman yang beralkohol, seperti tuak dan arak, selain itu Anak juga minum pil samkodin dan juga sering ngelem;
- Bahwa dalam satu kali minum Anak biasanya meminum 1 (satu) keping obat samkodin yang efeknya Anak menjadi mabuk;
- Bahwa Anak sering mengurung diri dirumah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sadar apa yang dilakukan tersebut salah, dan Anak menyesal telah membunuh orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ali Hanapia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan ANAK sejak anak kelas 1 SD;
 - Bahwa selama Saksi menjadi guru kelas ANAK tersebut, Anak sering menyendiri dan jika tersinggung suka marah;
 - Bahwa pada saat proses belajar disekolah dasar Anak bisa mengikuti;
 - Bahwa kalau di kampung Anak ada diobati karena gangguan jiwa;
 - Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah Sarjana PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dan buka ahli kejiwaan;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa anak tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Mursalin dan Pera Marliana orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua memohon agar Anak diberikan terapi diRumah Sakit Jiwa;
- Bahwa orang tua masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa orang tua anak memohon untuk dibeikan hukuman seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat.
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan tulisan Levi's di bagian depan kaos.
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker bermotif.
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berlumuran darah.
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan CS091 Denims yang berlumuran darah dan terdapat robek dibagian depan kaos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK menusuk korban Gito Gunawan Alian Beni Bin Swardi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.25 WIB di halaman rumah Saksi Oka Angga Pratama yang terletak di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak menusuk korban Gito Gunawan Alian Beni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambai Ayam yang mengakibatkan Korban Gito Gunawan Alian Beni meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Anak menusuk korban Gito Gunawan Alian Beni, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.15 WIB, ANAK datang kerumah Saksi Deny Prayoga dan Saksi Oka Angga mau meminjam kunci/alat bengkel akantetapi kunci-kunci tersebut tidak ada, karena dibawa oleh orang tua Saksi Deny Prayoga dan Saksi Oka Angga ke kebun, kemudian ANAK meminta tolong kepada korban Gito Gunawan Alian Beni untuk membantu ANAK mendorong sepeda motor milik ANAK namun korban Gito Gunawan Alian Beni tidak bisa karena lagi memasak, selanjutnya Saksi Deny Prayoga dan korban Gito Gunawan Alian Beni masuk kedalam rumah menuju keruang dapur, tidak lama disusul oleh ANAK dan kembali meminta korban Gito Gunawan Alian Beni untuk membantu mendorong sepeda motor tetapi korban Gito Gunawan Alian Beni tetap tidak mau sehingga terjadi cek cok mulut antara korban Gito Gunawan Alian Beni dan ANAK, lalu Saksi Oka Angga mendatangi ruang dapur dan menanyakan kepada ANAK ada permasalahan apa sehingga ribut/cek-cok, selanjutnya ANAK mencubit bagian puting susu Saksi Oka Angga dan langsung ditepis oleh Saksi Oka Angga dan ANAK mengatakan "Muher Kau" yang berarti perkataan yang tidak senonoh, lalu Saksi Oka Angga emosi langsung mengajak ANAK keluar dan Saksi Oka mencekik bagian leher ANAK dan mengajak ANAK untuk berkelahi di luar rumah, setelah berada di halaman depan rumah, Saksi Oka Angga dan ANAK saling cekik, kemudian datangla Saksi Aziz Sainul dan Saksi Niko Dwi Kurniawan meleraikan perkelahian antara Saksi Oka dengan ANAK dan menyuruh Saksi Oka Angga untuk masuk kedalam rumah, setelah Saksi Aziz Sainul pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya ANAK melepaskan dari pegangan Saksi Niko Dwi Kurniawan dan berlari dari belakang Saksi Niko Dwi Kurniawan mengejar korban Gito Gunawan Alian Beni dengan menggunakan pisau, lalu menusuk korban Gito Gunawan Alian Beni sehingga terjatuh di halaman rumah Saksi Oka Angga, lalu dari dalam rumah terdengar suara mintak tolong dari Korban Gito Gunawan Alian Beni

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Oka Angga dan Saksi Deny Prayoga ketika keluar dari dalam rumah dan melihat korban Gito Gunawan Alian Beni sudah dalam keadaan berlumuran darah dan Saksi Oka Angga mengatakan “Beni Ko Keno Tujah” artinya Beni kenai tusuk, kemudian korban Gito Gunawan Alian Beni langsung dibawak ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dan ketika Dokter memeriksa nadi korban Gito Gunawan Alian Beni, Dokter mengatakan korban Gito Gunawan Alian Beni sudah meninggal;

- Bahwa keluarga ANAK dan keluarga Saksi Oka telah berdamai secara adat yaitu dengan tradisi setepung setawar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Anak dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama ANAK yang selanjutnya didudukkan sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ANAK adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa waktu ANAK pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada dirinya pada tanggal 28 Juni 2022 yang pada saat itu Anak berusia 16 (enam belas) tahun 5 bulan, dan hal ini dibuktikan dengan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: -/DISP/KPH/2007 tertanggal 24 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 25 Januari 2006;

Menimbang, bahwa dari uraian dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap penggolongan usia Anak bagi ANAK telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian unsur "Anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH, Delik-Delik Khusus);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*merampas nyawa orang lain*" adalah membuat tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 Nomor katalog 1/Yur/Pid/2018 kaedah hukumnya menyebutkan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah meninggal dunia seorang yang bernama Gito Gunawan Alian Beni Bin Swardi, yang berdasarkan alat bukti surat *Visum Et Revertum* Nomor: 353/73/VR/1.2 tanggal 28 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan: didapatkan kekerasan tajam berupa dua luka tusuk pada bagian dada.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak, Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.25 WIB di halaman rumah Saksi Oka Angga Pratama yang terletak di Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Anak menusuk korban Gito Gunawan Alian Beni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rambai Ayam yang mengakibatkan Korban Gito Gunawan Alian Beni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menusuk korban Gito Gunawan Alian Beni, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.15 WIB, ANAK datang ke rumah Saksi Deny Prayoga dan Saksi Oka Angga mau meminjam kunci/alat bengkel akantetapi kunci-kunci tersebut tidak ada, karena dibawa oleh orang tua Saksi Deny Prayoga dan Saksi Oka Angga ke kebun, kemudian ANAK meminta tolong kepada korban Gito Gunawan Alian Beni untuk membantu ANAK mendorong sepeda motor milik ANAK namun korban Gito Gunawan Alian Beni tidak bisa karena lagi memasak, selanjutnya Saksi Deny Prayoga dan korban Gito Gunawan Alian Beni masuk kedalam rumah menuju keruang dapur, tidak lama disusul oleh ANAK dan kembali meminta korban Gito Gunawan Alian Beni untuk membantu mendorong sepeda motor tetapi korban Gito Gunawan Alian Beni tetap tidak mau sehingga terjadi cek cok mulut antara korban Gito Gunawan Alian Beni dan ANAK, lalu Saksi Oka

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga mendatangi ruang dapur dan menanyakan kepada ANAK ada permasalahan apa sehingga ribut/cek-cok, selanjutnya ANAK mencubit bagian puting susu Saksi Oka Angga dan langsung ditepis oleh Saksi Oka Angga dan ANAK mengatakan "Muher Kau" yang berarti perkataan yang tidak senonoh, lalu Saksi Oka Angga emosi langsung mengajak ANAK keluar dan Saksi Oka mencekik bagian leher ANAK dan mengajak ANAK untuk berkelahi di luar rumah, setelah berada di halaman depan rumah, Saksi Oka Angga dan ANAK saling cekik, kemudian datangla Saksi Aziz Sainul dan Saksi Niko Dwi Kurniawan meleraikan perkelahian antara Saksi Oka dengan ANAK dan menyuruh Saksi Oka Angga untuk masuk kedalam rumah, setelah Saksi Aziz Sainul pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya ANAK melepaskan dari pegangan Saksi Niko Dwi Kurniawan dan berlari dari belakang Saksi Niko Dwi Kurniawan mengejar korban Gito Gunawan Alian Beni dengan menggunakan pisau, lalu menusuk korban Gito Gunawan Alian Beni sehingga terjatuh di halaman rumah Saksi Oka Angga, lalu dari dalam rumah terdengar suara mintak tolong dari Korban Gito Gunawan Alian Beni oleh Saksi Oka Angga dan Saksi Deny Prayoga ketika keluar dari dalam rumah dan melihat korban Gito Gunawan Alian Beni sudah dalam keadaan berlumuran darah dan Saksi Oka Angga mengatakan "Beni Ko Keno Tujah" artinya Beni kenai tusuk, kemudian korban Gito Gunawan Alian Beni langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dan ketika Dokter memeriksa nadi korban Gito Gunawan Alian Beni, Dokter mengatakan korban Gito Gunawan Alian Beni sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Anak yang telah menusuk pada organ vital yakni bagian dada korban Gito Gunawan Alian Beni sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam yang akhirnya mengakibatkan Korban Gito Gunawan Alian Beni meninggal dunia, menurut Majelis Hakim perbuatan Anak dapat dikualifikasikan sebagai kesegajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Anak yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Anak menyatakan Anak tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana dikarenakan Anak mengalami gangguan jiwa sebagaimana keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Ali Hanapia, akantetapi menurut Majelis Hakim, Saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Anak tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan ANAK mengalami gangguan jiwa sebaliknya Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa ANAK dapat bertanggung jawab secara pidana dengan menghadirkan Saksi Ahli dr. Lucy Maritua Bangun, Sp.KJ sekaligus sebagai ketua tim pemeriksa sebagaimana bukti Surat *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor 2727/800/RSKJ/1.2/VII/2022 atas nama ANAK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah Anak di observasi selama 21 (dua puluh satu) hari, ANAK tidak mengalami gangguan persepsi (ilusi dan halusinansi) dan gangguan isi pikir (waham) yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku akantetapi ANAK memiliki ciri-ciri kepribadian yang anti sosial sehingga Ahli dr. Lucy Maritua Bangun, Sp.KJ menyarankan agar Anak mendapatkan psikoterapi oleh psikolog klinis, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor 172/I.C/VII/2022 terhadap ANAK yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Len Azhari dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu telah ternyata latar belakang dari Anak dan keluarganya yang mana Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri guna menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tersebut pada pokoknya memberikan Rekomendasi agar Anak diberikan Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Hakim sependapat karena penjatuhan pidana penjara di LPKA akan lebih mendidik Anak yang nantinya Anak dapat mengikuti dan menjalankan proses Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan Formal dan Non Formal, mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Ahli dr. Lucy Maritua Bangun, Sp.KJ sebagai Ahli kejiwaan dan hasil *Visum Et Repertum Psychiatricum*, bahwa ANAK membutuhkan psikoterapi oleh psikolog klinis dikarenakan ANAK memiliki kepribadian anti sosial yang apabila tidak dilakukan terapi maka akan menjadi permanen akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Anak hanya dapat dikenakan pidana atau tindakan dan tidak bisa diberikan Pidana dan Tindakan secara kumulatif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akantetapi Majelis Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak dan Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak sebagaimana Pasal 2 huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta memperhatikan perbuatan Anak yang membahayakan masyarakat sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim memandang perlu agar Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan psikoterapi oleh Psikolog Klinis dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa agar pelaksanaan psikoterapi oleh Psikolog Klinis dapat berjalan dengan baik maka Majelis Hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan sebagaimana tugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 65 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan diperintahkan untuk dapat mendampingi, membimbing, dan mengawasi Anak dalam memperoleh Psikoterapi selama anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan tulisan Levi's di bagian depan kaos.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker bermotif.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan CS091 Denims yang berlumuran darah dan terdapat robek dibagian depan kaos.

Terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh Anak dan Korban pada saat terjadinya kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah berdamai dengan Keluarga Korban
- Anak belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi, membimbing, dan mengawasi Anak dalam memperoleh Psikoterapi selama anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rambai ayam dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan tulisan Levi's di bagian depan kaos;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker bermotif;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dongker dengan tulisan CS091 Denims yang berlumuran darah dan terdapat robek dibagian depan kaos;Dimusnakan;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Penasehat Hukum Anak, dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)